



**PUTUSAN**

Nomor 1179 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **ANDI alias IPUNG bin SARA ;**  
Tempat lahir : Bulukumba ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/13 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cendana, Kelurahan Caile,  
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten  
Bulukumba;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : - ;
- II. N a m a : **SYARIFUDDIN Dg. TIRO alias MEMET  
bin MUH. TAHIR ;**  
Tempat lahir : Bulukumba ;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Januari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Appel, Kelurahan Caile,  
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten  
Bulukumba;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI alias IPUNG bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN Dg. TIRO alias MEMET bin MUH. TAHIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI alias IPUNG bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN Dg. TIRO alias MEMET bin MUH. TAHIR dengan masing-masing pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah Terdakwa jalani dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) sachet Shabu dengan berat 0,0484 gram;
  - 1 (satu) set Bong lengkap dengan kaca pyrex;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk., tanggal 12 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ANDI alias IPUNG bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN Dg. TIRO alias MEMET bin MUH. TAHIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI alias IPUNG bin SARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II SYARIFUDDIN Dg. TIRO alias MEMET bin MUH. TAHIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet Shabu dengan berat 0,0484 gram;
  - 1 (satu) set Bong lengkap dengan kaca pyrex;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 5 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN.Blk tanggal 12 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018



5. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN.BLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sepedapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Terhadap alasan keberatan Penuntut Umum, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Awalnya Para Terdakwa diajak oleh Sdri. Tenri untuk menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Kemudian Sdri. Tenri menyuruh Para Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu. Terdakwa I kemudian menyatakan tidak ada shabu. Selanjutnya Sdr. Tenri menyuruh lagi Para Terdakwa untuk membeli Narkotika kepada seseorang kenalan Sdri. Tenri bernama Sdr. Asdar di Kampung Baka'e, Kabupaten Bulukumba. Para Terdakwa diberi uang dari Sdri. Tenri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika. Para Terdakwa menemui Sdr. Asdar atas petunjuk dan instruksi dari Sdri. Tenri dan berhasil melakukan transaksi mendapatkan shabu berat 0,0484 gram. Setiba di rumah dan ketiganya sudah bersiap menggunakan shabu lengkap dengan alatnya, tiba-tiba Polisi datang menangkap Para Terdakwa dan tidak menangkap Sdri. Tenri. Belakangan diketahui kalau Sdri. Tenri adalah informan Polisi;
- Beberapa hari sebelum Para Terdakwa ditangkap Polisi telah menggunakan shabu secara melawan hukum;
- Berdasarkan fakta tersebut timbul pertanyaan hukum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan berikut Para Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidak dapat diterapkan pasal-pasal pengedar;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai Penyalah Guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka Terdakwa terlebih dahulu memperoleh/membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diputuskan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kesalahan/*mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan. Bahwa adapun *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi *mens reanya* untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1);
- Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan objektif sebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa memperoleh, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan bersama;
- Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa Penyalah Guna, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain:
  - Narkotika yang ditemukan Polisi adalah shabu yang siap digunakan namun beberapa saat sebelum digunakan Para Terdakwa ditangkap;
  - Beberapa hari sebelum Para Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika jenis shabu. Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan Narkotika, hal ini dapat diyakini melalui pembuktian hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
  - Bahwa untuk membuktikan benar Para Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya ;
  - Berdasarkan Berita Analisis Pemeriksaan Barang Bukti urine pada Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, menyimpulkan urine Para Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamine*;
  - Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
  - Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Penyalah Guna Narkotika. Hal ini sesuai dengan fakta hukum Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika berat 0,01 dan 1 (satu) kaca pireks bekas bakar berat bruto 1,38 gram, kaca pireks berisi bekas shabu tetapi shabu tidak bisa ditimbang;

- Fakta lainnya bahwa benar Terdakwa Penyalah Guna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika, melainkan sudah lama. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu. Bahwa dari latar belakang Para Terdakwa sudah dapat terbiasa menggunakan Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit 0,0484 gram. Ini berarti Para Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan shabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya ;
- Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan shabu hanya sebanyak bruto 0,0484 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Pada waktu pengeledahan ditemukan seperangkat alat hisap shabu yang akan digunakan Para Terdakwa dan Sdri. Tenri selaku informan Polisi;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi Penyalah Guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan ahli yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;
- Menurut Majelis Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1), meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika. Sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk digunakan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** oleh **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono S, S.H., M.Hum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1179 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)